

BUKU PANDUAN

PENELITIAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN

PENERBITAN BUKU

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025

Diterbitkan oleh:
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
2025



KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Nomor 1953/Un.10.2/D/DA.03.14/06/2025

TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENERBITAN BUKU FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan tata tertib administrasi pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang perlu dibuat pedoman penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang tentang Pedoman Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penerbitan Buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 409);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1353);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR / KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENERBITAN BUKU FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Buku Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juni 2025
An. Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora,



MOKH. SYA'RONI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020- 2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran Perguruan Tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama Perguruan Tinggi melalui tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma Perguruan Tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang telah membuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas, yang pelaksanaan pengembangan penelitian UIN Walisongo dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan

pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan beroreintasi pada keluaran yang maksimal.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, LP2M UIN Walisongo Semarang perlu perlu membuat pedoman bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 153 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2025. Pada prinsipnya, pedoman ini tidak berbeda dengan tahun 2023, kecuali disesuaikan dengan beberapa perubahan yang ada, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian terutama yang diakibatkan oleh regulasi baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti/tenaga fungsional dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan pedoman penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik serta lebih rinci. Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2025;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2025;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2025;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan

penelitian Tahun Anggaran 2025.

5. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian, pedoman teknis program bantuan penelitian dan pengabdian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) dan penerbitan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) pada UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2025 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Dengan acuan dan standarisasi ini maka mutu dan akuntabilitas pelaksanaan, pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

C. Arah Pengembangan

Arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang merupakan bagian dari implementasi *road map* pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah secara nasional, sehingga arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora juga tetap merujuk pada UIN Walisongo Semarang, ARN di Kemenristekdikti RI dan ARKAN di Kemenag RI. Dengan demikian, maka arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang memiliki keselarasan dengan arah pengembangan penelitian secara nasional dan secara internal UIN Walisongo Semarang.

Dalam konteks rencana strategis kelembagaan, arah pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah Fakultas Ushuluddin dan Humaniora merupakan upaya mewujudkan dari visi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan UIN Walisongo Semarang sebagai “Fakultas Riset” dan “Universitas Riset” dengan paradigma Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038. Dengan demikian, arah pengembangan penelitian Fakultas Ushuluddin dan Humaniora selaras dengan UIN Walisongo Semarang dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengimplementasikan Visi UIN Walisongo Semarang sebagai Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038.
2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo Semarang, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences/wahdatul ulum*) untuk kemanusiaan dan peradaban, dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal.
3. Mengembangkan kajian kritis, transformatif, dan inovatif dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, dan sains-teknologi.
4. Memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat.

5. Mengembangkan model-model pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di berbagai bidang dengan berbasis pada hasil-hasil penelitian yang relevan melalui hilirisasi hasil-hasil penelitian.
6. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi UIN Walisongo Semarang, negara, dan juga masyarakat global.
7. Menghasilkan karya ilmiah yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Hak Paten dan/atau dipublikasikan dalam bentuk prosiding nasional maupun internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi, berupa buku ber-ISBN pada penerbit nasional/internasional bereputasi untuk meningkatkan rekognisi global UIN Walisongo Semarang.

BAB II

KETENTUAN UMUM

BANTUAN PENELITIAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK)

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) ini juga dapat saja berasal dari dana PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2025 merujuk pada Peraturan

Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025, terutama pada Sub Keluaran (*Sub Output*) Penelitian;

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di UIN Walisongo Semarang, pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

No	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren

No	TEMA	SUB-TEMA
2	Pluralisme dan Keragaman	4. Pengembangan Pendidikan
		5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Gender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadis, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra yang menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI yang harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitar, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua. Beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat perhatian serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia, dimana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta

konflik dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dan lain-lain, sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulisan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat

Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa mendatang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka peran nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti matematika, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*). Baik dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgen dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi

kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema Gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang *inferior* lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan. Seperti masalah anak dan *trans-gender* dalam arus isu LGBT

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek dan perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan pada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millenial ini bertebaran *hoaks* di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan

Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya. Baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

C. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan UIN Walisongo Semarang dengan merujuk visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2025 ini terbagi ke dalam 4 (empat) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Pengembangan, dan (4) Penelitian Kajian Strategis. Uraian tentang keempat jenis penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental serta demonstrasi model atau *prototipe*, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Penelitian Kajian Aktual Strategis

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan

dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Keempat jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen UIN Walisongo Semarang pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian Tahun Anggaran 2025.

D. Uraian Klaster

Klaster penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan fakultas mengacu pada ketentuan dan pedoman penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan LP2M UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2025 dengan menyesuaikan klaster yang menjadi prioritas Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang terdiri dari 3 klaster. Ketiga klaster dan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung dalam perencanaan pembelajaran (RPS), dan kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang). Ketua kelompok dari dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 1 mahasiswa aktif.

2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Prodi

Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Prodi merupakan salah satu klaster prioritas Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Klaster ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para dosen untuk mengaplikasikan hasil penelitian unggulan prodinya yang sesuai dan urgen bagi kebutuhan masyarakat. Hal ini selaras dengan misi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo yaitu meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis pada riset ilmu-ilmu pokok keislaman dan humaniora. Karena itulah salah satu yang menjamin kepastian mutu hasil penelitian adalah yang integral dengan pengabdian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus

(NIDK). Dalam pelaksanaannya, klaster pengabdian ini dapat dilakukan secara kelompok (3 orang). Ketua kelompok klaster ini adalah dosen berjabatan fungsional minimal Lektor, dan anggota terdiri dari 1 dosen berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan 1 mahasiswa aktif.

3. Penerbitan Buku

Penerbitan buku sebagai wahana strategis dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengembangan pengetahuan ilmiah dan agama. Program penerbitan buku di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang berbasis penelitian. Melalui program penerbitan buku ini diharapkan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya menulis (*writing culture*) di kalangan dosen dan tenaga fungsional Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Di samping itu, dalam rangka menyebarluaskan literatur dan informasi untuk kepentingan bahan ajar dosen maupun publik. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan tenaga fungsional Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

E. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*)

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian, Pengabdian dan Penerbitan Tahun Anggaran 2025

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1.	Penelitian Pengembangan Program Studi	- Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); - Tidak sedang menerima hibah/<i>reward</i> serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama - Pengusulan dilakukan secara kelompok 3 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) dan 1 anggota mahasiswa aktif.	Outputs: - Laporan Penelitian (<i>dummy buku</i>); - Laporan Penggunaan Keuangan; - Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 4 (empat). Outcomes: - Publikasi di Jurnal Nasional terakreditasi minimal Sinta 4 paling lambat 2 (dua) tahun

No.	Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
			sejak tahun akhir anggaran 2. HKI.
2.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Prodi	1. Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Tidak sedang menerima hibah/<i>reward</i> serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok 3 orang dengan ketua kelompok memiliki jabatan fungsional minimal lektor, 1 anggota dosen (minimal asisten ahli) atau fungsional lainnya dan 1 anggota mahasiswa aktif.	Outputs: 1. Laporan akademik pengabdian (<i>dummy buku</i>); 2. Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 4; Outcomes: 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya sinta 4 paling lambat 2 tahun sejak akhir anggaran; 2. HKI
3.	Penerbitan Buku	1. Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); tenaga fungsional Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. 2. Tidak sedang menerima hibah/<i>reward</i> serupa pada tahun anggaran yang sama dari Kementerian Agama 3. Pengusulan bisa dilakukan secara individu atau kelompok.	Output: <i>Dummy</i> buku cetak ber-ISBN. Outcomes: HKI

Catatan: Setiap Peneliti hanya boleh mengajukan satu klaster baik pada klaster penelitian maupun lainnya.

F. Jumlah Bantuan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku yang disusun oleh pengusul, maka ditentukan besaran dan

rentang bantuan penelitian tahun anggaran 2025 ini, dengan mengacu pada masing-masing klaster seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Bantuan Penelitian dan Sumber Dana

NO	JENIS / KLASER	BESARAN BANTUAN	SUMBER DANA
1	Penelitian Pengembangan Program Studi	Rp 10.000.000	BLU
2	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Prodi	Rp 10.000.000	BLU
3	Penerbitan Buku	Rp 8.000.000	BLU

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*)

MELALUI SISTEM *LITAPDIMAS*

A. PEMBENTUKAN SISTEM LITAPDIMAS

Sistem daring / online penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih manageable, transparant, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN. Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang- undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara online (daring). Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai memsosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi "terminal" bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia. Sipendimas merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang untuk mendukung kebutuhan terhadap seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih manageable, transparan, dan akuntabel, yang dikelola (LP2M) UIN Walisongo Semarang.

B. TUJUAN DAN MANFAAT SISTEM LITAPDIMAS

Berdasarkan pada background lahirnya Sistem daring (online) publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas ini, maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya sharing dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. PELAYANAN SISTEM LITAPDIMAS

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (review) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Untuk tahun anggaran 2025, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, wajib menggunakan sistem litapdimas secara softcopy (paperless) yang tidak lagi menggunakan berkas secara hardcopy, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem litapdimas.

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN
PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PENERBITAN BUKU

Pengelolaan bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK). Bantuan dana penelitian bersumber dari BOPTN dan BLU Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tahun anggaran 202. Pengelolaan sumber dana bantuan penelitian untuk klaster pengembangan program studi bersumber dari BOPTN. Sedangkan untuk klaster yang lain yaitu: penelitian kolaborasi Internasional, penelitian kolaboratif antar perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat berbasis prodi, dan penerbitan buku bantuan dana penelitian bersumber dari BLU Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut melalui beberapa proses berikut, yaitu: (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Pengumuman Nominee, (5) Seminar Proposal, (6) Penetapan Penerima Bantuan (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, pengabdian, dan penerbitan buku (8) Pencairan Bantuan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Seminar Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (11) Seminar hasil Keluaran Penelitian, (12) Seminar Hasil Penelitian, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*). Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian dan pengabdian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Satker UIN Walisongo Semarang tahun anggaran 2025 ini dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Alur Proses pengelolaan penyelenggaraan bantuan



Keterangan/uraian masing-masing tahapan proses bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerbitan buku sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, pengabdian dan penerbitan yang dikelola oleh Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem *LITAPDIMAS*.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem *LITAPDIMAS* sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan umum LP2M UIN Walisongo Semarang. Kegiatan seleksi administratif proposal di tingkat fakultas dilakukan oleh tim fakultas.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan melalui sistem *LITAPDIMAS* sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan penerbitan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang dan Kementerian Agama, terkecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di universitas masing-masing. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat universitas dan fakultas ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* eksternal atau internal yang ditunjuk oleh LP2M UIN Walisongo Semarang. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh

calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer*, dan/atau *experts* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di tingkat fakultas dengan *reviewer* eksternal atau internal yang diunjuk oleh LP2M UIN Walisongo Semarang.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, pengabdian dan penerbitan yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan seminar proposal penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, pengabdian dan penerbitan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan melalui SK Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penerbitan buku untuk proses pencairan dana.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Penerbitan

Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian dan penerbitan merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian dan penerbitan yang sudah dituangkan dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, pengabdian dan penerbitan sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian dan penerbitan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian, pengabdian dan penerbitan diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) dilakukan dengan mekanisme pencairan adalah sebagai berikut:

Bantuan penelitian dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak.

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- 2) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat;
- 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan (khusus penelitian);

- 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan (khusus penelitian);
- 5) Berita Acara Pembayaran (khusus penelitian); dan
- 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tagihan *output* (Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/ atau laporan hasil penelitian;
- 2) Mendapatkan surat pengesahan *reviewer* dan surat keterangan dari ketua LP2M.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M atau Pusat Penelitian dan Penerbitan baik kegiatan penelitian di tingkat universitas maupun Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

10. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan

Program *Progress Report* (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress Report* dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress Report* (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M atau Pusat Penelitian dan Penerbitan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

11. *Review* Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;

- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

12. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experts* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M atau Pusat Penelitian dan Penerbitan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil penelitian

Laporan hasil penelitian ditulis dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil penelitian ditulis dalam format buku ukuran 14,8 cm x 21 cm dengan jumlah halaman sebagai berikut:
 - a) Penelitian Sosial, Humaniora, dan Keagamaan minimal 125 hlm (tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
 - b) Penelitian Sains dan Teknologi minimal 100 hlm (tidak termasuk halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran).
- 2) Laporan hasil penelitian ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi, dan dengan font *Times New Roman* ukuran 11, kecuali untuk:
 - a) Halaman judul luar (*hard cover*) dan halaman judul dalam (*soft cover*) disesuaikan dengan panjang judul dan aspek estetika.
 - b) Catatan kaki/*footnote*, ditulis dengan menggunakan font *Times New Roman* ukuran 9 (jika menggunakan *style footnote*).
- 3) Page Margin menggunakan batas tepi (*margin*) sebagai berikut:
 - Tepi atas : 2 cm

- Tepi bawah : 2 cm
 - Tepi kiri : 3 cm
 - Tepi kanan : 2 cm
- 4) Cover laporan hasil penelitian dan pengabdian dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian dan pengabdian, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian dan pengabdian.
 - b) Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo dan LP2M UIN Walisongo, serta dituliskan **“Dibiayai Dengan Anggaran BOPTN UIN Walisongo Semarang Tahun 2025”** atau **“Dibiayai Dengan Anggaran BLU Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun 2025”** (lihat table 2.3, sesuaikan sumber dana masing-masing klaster). Pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan klasternya.
 - c) Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas/NIDN/NIP/NIM.
 - d) Desain cover dicetak dengan dilaminasi *Doft/ Glossy*.
- 5) Laporan hasil penelitian harus disertai abstrak penelitian sesuai dengan kaidah IMRAD (*Introduction, Method, Result and Discussion*), yakni menggambarkan latar belakang masalah penelitian, metode, dan temuan penelitian. Atau yang menggambarkan masalah penelitian, metodologi dan inti temuan penelitian. Abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris/Arab dengan masing-masing jumlah kata maksimal 300 dan ditulis dengan 1 spasi dan disertai kata kunci (*keywords*).
- 6) Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris, atau Bahasa Arab dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar.
- 7) Sistematika isi laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:
1. Model A:
 - Pendahuluan
 - Kajian Pustaka
 - Metode Penelitian
 - Data dan Analisisnya
 - Kesimpulan
 2. Model B:
 - Pendahuluan
 - Penelaahan Pustaka
 - Deskripsi sekaligus Analisis
 - Kesimpulan
 3. Model C:

- Pendahuluan
 - Kerangka Teoritik
 - Penyajian Data
 - Analisis
 - Kesimpulan
- 8) Laporan hasil penelitian yang didanai melalui BOPTN UIN Walisongo wajib dilakukan pengesahan oleh pimpinan LP2M dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Peneliti mengirimkan *print out* draft laporan hasil penelitian kepada LP2M.
 - b) Pimpinan LP2M mengecek kesesuaian dengan pedoman pelaporan hasil penelitian.
 - c) Pimpinan LP2M menandatangani Surat Pengesahan Penelitian.
 - d) Surat Pengesahan Penelitian dimasukkan dalam laporan hasil penelitian (dalam format buku).
 - e) Buku Laporan hasil penelitian kemudian distempel oleh LP2M.
 - f) Jumlah laporan hasil penelitian yang dikumpulkan ke LP2M sebanyak 5 eksemplar.
 - 9) Teknik Rujukan menggunakan sistem APA, IEEE, Harvard, atau *footnote* (catatan kaki) yang ditulis secara “lengkap” (tidak menggunakan *ibid.*, *op. cit.*, dan *loc. cit.*) dan dapat dirujuk kepada daftar pustaka.
 - 10) Transliterasi dari Arab ke Latin dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau sistem transliterasi lain asalkan konsisten.
 - 11) Gambar, grafik, peta, diagram atau foto dapat dimasukkan di dalam laporan penelitian diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tidak melampaui batas tepi kertas dan di bawah gambar disajikan nomor dan judul gambar.
 - 12) Tabel disajikan di tengah, simetris dengan batas tepi kiri dan kanan pengetikan, jarak antara baris dalam tabel adalah satu spasi, dan setiap tabel diberi nomor tabel dan judul tabel di atas tabel.

Laporan akademik bagi penerima bantuan penulisan buku dengan meyerahkan buku yang telah ditulis sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Cover buku dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Desain cover disesuaikan dengan topik penelitian, dan dapat ditambahkan gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan topik penelitian.
 - 2) Desain cover harus menampilkan logo UIN Walisongo UIN Walisongo, serta dituliskan **“Dibiayai Dengan Anggaran BLU Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Tahun 2025”**. Pada bagian atas kanan halaman cover depan dituliskan klasternya.

- 3) Menyebutkan nama peneliti dengan gelar akademik yang dimilikinya dan ID Peneliti Litapdimas /NIDN/NIP.
 - 4) Desain cover dicetak dengan dilaminasi *Doft/ Glossy*.
2. Format sesuai dengan format UNESCO, dengan ukuran lebar 15,4 cm tinggi 23 cm;
 3. Disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran (RPS) jika yang ditulis buku bahan ajar;
 4. Ketebalan minimal 150 halaman;
 5. Memiliki *International Series Book Number (ISBN)* dari penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi;
 6. Ditulis dengan gaya bahasa semi formal;
 7. Menyediakan ilustrasi, studi kasus, atau soal-soal latihan, serta soal-soal untuk umpan balik (jika yang ditulis bahan ajar);
 8. Diketik dengan spasi 1,15 dengan huruf serif, semisal *times new roman/cambria* dengan ukuran 11 pt;
 9. Penyajian gambar atau grafik dapat dibaca dengan jelas, gambar disarankan berukuran resolusi lebih besar dari 300 dpi;
 10. Struktur kalimat mengikuti kaidah Bahasa Indonesia dengan menyesuaikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
 11. Penulisan atau penyajian daftar pustaka/rujukan, sitasi, tabel, gambar, grafik, dll. menggunakan sebuah standar yang konsisten, misalnya menggunakan APA, IEEE, Harvard, ISO, atau lainnya;
 12. Menyertakan beberapa pendapat atau mengutip hasil penelitian sesuai dengan bidangnya;
 13. Mangakomodasi hal-hal/ide-ide baru;
 14. Bukan karya plagiarisme (maksimal 25%);
 15. Mengandung konten yang terkait dengan isu-isu revolusi industri 4.0;
 16. Tidak menyimpang dari falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Laporan keuangan

Laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian dan Pengabdian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerima bantuan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan Buku Tahun 2025 tetap diwajibkan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana dan Bukti pendukungnya (kuitansi, bukti pembayaran pajak, foto kegiatan, dll).

BAB V

KETENTUAN UMUM PROPOSAL

PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen / fungsional lainnya adalah proposal naratif, yang di dalamnya terdapat *sub* yang menjelaskan Rencana Penggunaan Anggaran / RPA.

1. Proposal Naratif

a. Proposal Penelitian dan Pengabdian

Proposal penelitian dan pengabdian naratif, sekurang-kurangnya memuat 16 (enam belas) komponen, yakni: (1) Judul Penelitian dan Pengabdian, (2) Ringkasan, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian dan Pengabdian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Kerangka Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (jika ada), (9) Metodologi Penelitian dan Pengabdian, (10) Target Penelitian dan Pengabdian, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian, (12) Anggaran Penelitian dan Pengabdian, (13) Roadmap/Peta Jalan Penelitian Peneliti dan Pengabdian (14) Organisasi Pelaksana, (15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal dan (16) Lampiran. Uraian masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul Penelitian dan Pengabdian

Judul penelitian dan pengabdian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian dan pengabdian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanakan.

(2) Ringkasan

Ringkasan berisi uraian singkat dari seluruh aspek rancangan penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanakan.

(3) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian dan pengabdian serta tujuan penelitian dan pengabdian menjadi fokus program. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian dan pengabdian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan pengabdian untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanakan.

(4) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). dan pengabdian. Masalah penelitian maupun pengabdian inilah yang

akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah maupun pengabdian. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

(5) Tujuan Penelitian dan Pengabdian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian maupun pengabdian. Dalam merumuskan tujuan penelitian dan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian maupun pengabdian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian dan pengabdian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan dalam mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian maupun pengabdian.

(6) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian penelitian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian maupun pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian dan pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian dan pengabdian terdahulu dengan penelitian dan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian maupun pengabdian yang sama.

(7) Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran pengusul terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian maupun pengabdian. Sedangkan Kerangka konseptual menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konseptual pada umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konseptual yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

(8) Hipotesis (jika ada)

hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara

terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

(9) Metodologi Penelitian dan Pengabdian

Metodologi penelitian dan pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian maupun pengabdian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti *survei* atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

(10) Target Penelitian dan Pengabdian

Target Penelitian merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Dalam target penelitian peneliti mencantumkan sasaran akhir (*output* dan *outcome*) yang harus dicapai oleh peneliti dalam pelaksanaan seluruh proses penelitian minimal sesuai **Table 2.2**.

(11) Waktu Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian dan pengabdian merupakan rencana tentang waktu penelitian dan pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya waktu pelaksanaan penelitian dan pengabdian ini meliputi: jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan pengabdian. Jadwal penelitian dan pengabdian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

(12) Anggaran Penelitian dan Pengabdian

Anggaran penelitian dan pengabdian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian dan pengabdian, dana pelaksanaan penelitian dan pengabdian, dan dana pasca penelitian dan pengabdian. Penjelasan Rencana Penggunaan Anggaran bukan terpisah dengan proposal penelitian maupun pengabdian (proposal tersendiri), akan tetapi penjelasannya sebagai sub bagian dari proposal penelitian maupun pengabdian.

(13) *Roadmap* / Peta Jalan Penelitian Peneliti dan Pengabdian

Roadmap penelitian dan pengabdian berisi uraian perjalanan penelitian maupun pengabdian yang dilakukan oleh peneliti dan menyajikan letak penelitian dalam *roadmap* (selama minimal tiga tahun) yang diajukan untuk memperoleh bantuan.

(14) Organisasi Pelaksana Penelitian dan Pengabdian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian dan pengabdian ini, pengusul harus

menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian maupun pengabdian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP/NIDK/NIM, (3) NIDN (bagi Peneliti Dosen), (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Program Studi, dan (7) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

(15) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian dan pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, pengusul diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian maupun pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

(16) Lampiran

Isi lampiran sebagaimana berikut:

- a) Biodata Masing-Masing Peneliti (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
- b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
- c) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
 - Proposal penelitian dan pengabdian bukan merupakan proposal Tesis, Disertasi, atau proposal penelitian dan pengabdian yang pernah dilakukan sebelumnya;
 - Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 - Siap menyelesaikan penelitian dan pengabdian dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan masing-masing kategori.
- d) Bukti cek plagiarisme
- e) Bukti luaran penelitian, pengabdian dan penerbitan sebelumnya (bagi penerima bantuan dana BOPTN atau BLU 2023)

b. *Proposal buku*

Proposal naratif penulisan buku sekurang-kurangnya memuat 5 komponen, yaitu: (1) Judul buku, (2) *Outline* buku, (3) Cuplikan buku, (4) Spesifikasi keunggulan buku, (5) Waktu Pelaksanaan Penulisan, (6) Anggaran penulisan buku, (7) Organisasi Pelaksana, (8) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal, dan (9) Lampiran-lampiran. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Judul Buku

Judul buku yang ditulis sesuai dengan dengan bidang keahlian atau rumpun keilmuan dosen/penulis yang bersangkutan (buku berbasis riset sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya)

(2) Outline buku

Outline buku berupa rincian rancangan isi buku, berupa bagian bab dan sub bab dari keseluruhan bab dari buku yang akan ditulis.

(3) Cuplikan buku

Cuplikan buku yang akan ditulis minimal 1 bab yang secara rinci dengan mempertmbangkan kualitas isi, keterbacaan dan serta tata tulis dengan mengikuti etika penulisan.

- (4) Spesifikasi keunggulan buku
Buku yang ditulis mempunyai spesifikasi dan unggulan yang membedakannya dari buku-buku yang telah ada.
- (5) Waktu pelaksanaan penulisan buku
Waktu pelaksanaan penulisan buku merupakan rencana tentang waktu penulisan buku yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penulisan buku. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
- (6) Rancangan anggaran penulisan buku
Anggaran penulisan buku dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penulisan dan penerbitan buku, yang mencakup proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.
- (7) Organisasi pelaksana
Pada bagian organisasi pelaksana penulisan buku, calon penulis harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penulisan. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)
- (8) Daftar Pustaka/Bibliografi awal
Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal buku. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan judul buku, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.
- (9) Lampiran-lampiran
 - a) Biodata penulis (memuat jabatan fungsional dosen dan disertai *print out* Google Scholar).
 - b) Copy SK Jabatan Fungsional terakhir
 - c) Surat Pernyataan Bermaterai Rp. 10.000 yang memuat:
 - Proposal penulisan buku bukan merupakan proposal yang pernah dilakukan sebelumnya;
 - Proposal tidak sedang memperoleh pendanaan dari lembaga lain.
 - Siap menyelesaikan penulisan buku dengan *output* dan *outcome* sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - d) Bukti cek plagiarisme
 - e) Bukti luaran penelitian sebelumnya (bagi penerima bantuan dana BOPTN atau BLU Tahun 2023)

2. Rencana Penggunaan Anggaran / RPA

Rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sebagai salah satu sub konten proposal penelitian, pengabdian dan penerbitan. Sekurang-kurangnya calon peneliti atau pelaksana dapat memerinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing

tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen atau tenaga fungsional, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem *google form* oleh tim penilai dan/atau *reviewer*.

1. Penilaian Proposal Penelitian

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui *sistem google form* sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif.

Tabel 5.1. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kepangkatan Fungsional					
3	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penelitian					
4	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
5	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian					
6	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penelitian yang diusulkan					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

b. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem *google form* sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal penelitian, pengabdian, dan penerbitan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan LP2M UIN Walisongo Semarang, dengan komponen penilaian sebagaimana dalam tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2025

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 - a. Skala 1 : Kurang Sekali
 - b. Skala 2 : Kurang
 - c. Skala 3 : Cukup
 - d. Skala 4 : Baik
 - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
 - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
 - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

c. Penilaian Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni: (1) tahap pra penelitian/kegiatan penulisan buku, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan penulisan buku, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan penulisan buku. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Khusus pada penelitian, dengan merinci beberapa tahapan. Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

2. Penilaian Proposal Penerbitan Buku

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian Administratif

Penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem *google form* sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan publikasi ilmiah Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer internal maupun eksternal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif sebagaimana dalam table 5.3.

Tabel 5.3. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penerbitan Buku Tahun Anggaran 2025

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kepangkatan Fungsional					
3	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Klaster Penerbitan					
4	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penerbitan					
5	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penerbitan					
6	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada klaster penerbitan yang diusulkan					

b. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal penerbitan buku merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem *google form* sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penerbitan buku Fakultas Ushuluddin dan

Humaniora UIN Walisongo Semarang. Ketentuan tersebut tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo Semarang, dengan komponen penilaian sebagaimana dalam table 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Penerbitan Buku Tahun Anggaran 2025

No.	Aspek yang di nilai	Bobot
1	Kesesuaian judul dengan bidang keahlian/rumpun keilmuan	10
2	Spesifikasi/keunggulan	15
3	Kedalaman isi	20
4	Keluasan isi	20
5	Penggunaan bahasa	10
6	Penggunaan Referensi	10
7	Kebaruan referensi	15
	Jumlah	100
Catatan Reviewer		

Keterangan:

- Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
 - Skala 1 : Kurang Sekali
 - Skala 2 : Kurang
 - Skala 3 : Cukup
 - Skala 4 : Baik
 - Skala 5 : Baik Sekali
- Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
 - LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
 - DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
 - DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
- Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus.

2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

Catatan: Bantuan penulisan buku, teknik pelaporan akademik dengan mencetak buku yang telah ada tulisan ber-ISBN.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu pelaksana
1.	Pengumuman dan Submit Proposal	Januari 2025
2.	Seleksi Administrasi dan	Mei 2025
3.	Substansi Proposal Proposal	Mei 2025
4.	Pengumuman Nominee	Mei 2025
5.	Seminar Proposal	22 Mei 2025
6.	Penetapan Penerima Bantuan	Juni 2025
7.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengabdian, dan Penerbitan Buku	Juni – Oktober 2025
8.	Pencairan Bantuan	Juni 2025
9.	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025
10.	Seminar Progress report dan Penguatan program	Agustus 2025
11.	Seminar Hasil Penelitian	Oktober 2025
12.	Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)	November 2025

Catatan: Jadwal masih dapat berubah dengan mempertimbangkan kondisi terbaru.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tanggal waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penerbitan Buku Tahun Anggaran 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penerbitan buku yang dikelola oleh Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun penerbitan buku pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Rektor atau Kuasa Pengguna Anggaran akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pendanaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun penerbitan buku kepada penyelenggara program, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti: banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penerbitan Buku Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.